

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 23 Tahun 2014). Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat menunjukkan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tujuan dari otonomi daerah yaitu menjadikan daerah lebih mandiri dalam mengelola keuangannya yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, sehingga pemerintah daerah tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat. Peningkatan pembangunan dan mutu pelayanan di daerah dapat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi serta produktifitas masyarakat.

Sumber pendapatan Pemerintah daerah dapat memanfaatkan kekayaan-kekayaan atau potensi yang terdapat di daerah, seperti: obyek wisata, hasil bumi, perdagangan, dan budaya. Sumber pendapatan daerah yang diperoleh kemudian dialokasikan dalam belanja daerah yang terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembentukan modal serta investasi yang digunakan membiayai pembangunan, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dapat di manfaatkan lebih dari satu tahun, berdampak menambah aset tetap dan kekayaan pemerintah daerah, tetapi menimbulkan penambahan anggaran rutin yang digunakan untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

Namun pada kenyataannya pemerintah daerah dalam mengalokasikan pendapatan daerah lebih digunakan untuk belanja rutin daripada belanja modal. Pada tahun 2017 dan 2018 yang menjadi komponen belanja terbesar untuk kabupaten/kota adalah belanja pegawai dengan persentase sebagai berikut: belanja pegawai pada tahun 2017 sebesar 41,3% sedangkan pada tahun 2018 sebesar 39,8%. Untuk belanja modal pada tahun 2017 sekitar 21,6% sedangkan tahun

2018 sebesar 20,4% (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2018). Secara umum pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat dalam mendanai belanja daerahnya, hal tersebut tercermin dari persentase dana transfer pusat yang masih tinggi. Pada tahun 2018 PAD sebesar 15,5%; Dana Perimbangan 66,6%; Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 17,7% (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2018). Ini membuktikan bahwa pemerintah daerah masih kurang baik dalam pengelolaan anggaran, pengalokasian belanja daerah masih dominan untuk belanja pegawai daripada difokuskan untuk belanja modal. Hal itu juga dapat mencerminkan kemampuan kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah masih rendah, sebab masih bergantung pada pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangannya. Sebenarnya jika pemerintah daerah lebih menfokuskan anggaran pada belanja modal, pemerintah daerah dapat melakukan pengelolaan keuangannya sendiri tanpa harus mendapat bantuan dari pemerintah pusat, sebab salah satu fungsi belanja modal yaitu sebagai investasi.

Sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan belanja modal salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (UU No 33 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah dapat membantu meningkatkan belanja modal yang berperan sebagai sumber dana. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin meningkat juga belanja modal. Jika belanja modal tersebut meningkat otomatis pembangunan sarana dan prasarana daerah akan meningkat serta mutu pelayanan masyarakat akan terjamin. Sehingga pihak investor akan tertarik untuk menanamkan modal di daerah dan itu akan menjadi pendapatan bagi daerah yang kemudian dapat digunakan kembali untuk dana belanja modal. Hasil penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal (Permana dan Rahardjo, 2013). Tetapi hasil penelitian yang berbeda di tunjukan oleh Wandira (2013) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

Selain Pendapatan Asli Daerah terdapat sumber dana lain yang digunakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal. Sumber dana tersebut berasal dari pemerintah pusat yang digunakan untuk mengatasi terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah. Sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat disebut dana transfer pusat atau dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri atas: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil.

Dana Alokasi Umum atau DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No 12 Tahun 2019). Dengan adanya DAU diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan mutu pelayanan masyarakat serta pembangunan daerah melalui alokasi belanja modal, sehingga daerah dapat melaksanakan desentralisasi dengan baik. Hasil penelitian Novianto dan Hanafiah (2015) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Wandira (2013) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus atau DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (PP No 12 Tahun 2019). Kegiatan khusus tersebut yaitu kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis jangka panjang. Dengan adanya DAK diharapkan dapat membantu kemampuan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan belanja modal yang dapat berdampak pada pembangunan daerah. Hasil penelitian Nuarisa (2013) menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Hasil penelitian Palealu (2013) juga menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Rahmawati dan Tjahjono (2018) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Dana Bagi Hasil atau DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (PP No 12 Tahun 2019). Dengan adanya DBH diharapkan dapat memperbaiki serta membantu kemampuan keuangan daerah untuk digunakan sebagai dana dalam alokasi belanja modal sehingga daerah dapat meningkatkan mutu pelayanan serta pembangunan. Dana Bagi Hasil merupakan salah satu sumber dana dasar yang cukup potensial bagi pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap anggaran Belanja Modal (Sholikhah dan Wahyudi, 2014; Wandira, 2013; Wahyuni dan Rosmida, 2018).

Penelitian ini mereplikasi penelitian Nuarisa (2013) yang berjudul “Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada lokasi penelitian dan penambahan variabel. Pada penelitian Nuarisa (2013) meneliti pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa. Disamping itu juga menambahkan variabel Dana Bagi Hasil yang berasal dari Wahyuni dan Rosmida (2018).

Berdasarkan latar belakang dan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil berbeda-beda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali. Oleh karena itu, judul yang diangkat adalah: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pemerintah Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka selanjutnya diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal?

3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal?
4. Apakah dana bagi hasil berpengaruh terhadap alokasi belanja modal?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis dan membuktikan secara empiris bahwa:

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
2. Dana alokasi umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
3. Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
4. Dana bagi hasil berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana bagi Hasil terhadap alokasi belanja modal. Untuk pemerintah daerah penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam menemukan cara untuk mengelola PAD, DAU, DAK, dan DBH secara tepat dan mengalokasikannya pada jenis belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan kemandirian daerah. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi yang dibuat, tersusun sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bagian ini memberikan penjelasan mengenai teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menetapkan metode penelitian. Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

Bab III Metode Penelitian. Bagian ini menguraikan tentang desain penelitian; identifikasi, definisi operasional, dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data, metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik penyampelan; analisis data.

Bab IV Analisis dan Pembahasan. Bagian ini menguraikan data penelitian, hasil penelitian serta pembahasan.

Bab V Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran. Bagian ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.